



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 6 TAHUN 2007

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :**
- a. bahwa kehidupan demokrasi di desa harus tetap berjalan sesuai perkembangan jaman dan budaya masyarakat desa setempat;
 - b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa harus menampung berbagai aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui satu wadah dengan nama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa sudah tidak sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2007 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

dan

BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
12. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Bagian, Dukuh, dan Staf.

13. Staf adalah pembantu Sekretaris Desa dan pembantu Kepala Bagian.
14. Pedukuhan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Desa dan dipimpin seorang Dukuh.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa, yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
16. Wilayah Perwakilan adalah wilayah pedukuhan atau gabungan dari beberapa pedukuhan atau sebagian pedukuhan yang merupakan lingkup wilayah perwakilan anggota BPD.
17. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok yang diangkat oleh Kepala Desa untuk memfasilitasi musyawarah/mufakat pembentukan BPD pada masing-masing wilayah Perwakilan.
18. Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di desa.
19. Lembaga kemasyarakatan atau dengan sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah suatu rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDes.

BAB II

KEDUDUKAN DAN FUNGSI BPD

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

BPD berfungsi membuat Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

BAB III

PROSES PEMBENTUKAN, PENETAPAN, PENGESAHAN, DAN PENGUCAPAN SUMPAH/JANJI

Bagian Pertama

Pembentukan, Keanggotaan dan Jumlah

Pasal 4

BPD dibentuk sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Pasal 5

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Yang dapat menjadi Anggota BPD dimaksud ayat (1) adalah wakil lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat.

Pasal 6

- (1) Jumlah Anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang.
- (2) Komposisi penetapan jumlah Anggota BPD ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 2000 (dua ribu) jiwa jumlah anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang;

- b. desa dengan jumlah penduduk 2001 (dua ribu satu) jiwa sampai dengan 3200 (tiga ribu dua ratus) jiwa jumlah anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang;
- c. desa dengan jumlah penduduk 3201 (tiga ribu dua ratus satu) jiwa sampai dengan 4400 (empat ribu empat ratus) jiwa jumlah anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang; dan
- d. desa dengan jumlah penduduk di atas 4400 (empat ribu empat ratus) jiwa jumlah anggota BPD sebanyak 11 (sebelas) orang.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembentukan BPD

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 7

- (1) Yang dapat menjadi Anggota BPD adalah penduduk warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - c. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan paling kurang 6 (enam) bulan terakhir tidak terputus-putus terhitung sampai saat musyawarah pembentukan BPD oleh Pokja yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau KTP;
 - d. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - e. berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
 - f. sehat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
 - g. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung pada saat pengusulan oleh Pokja;

- h. bagi anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) harus mendapatkan ijin dari atasannya;
 - i. bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD; dan
 - j. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan selama menjadi Anggota BPD.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak boleh merangkap menjadi Anggota BPD.

Paragraf 2

Tahapan Pembentukan

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pembentukan BPD, Kepala Desa menetapkan jumlah Anggota BPD berdasarkan ketentuan dimaksud Pasal 6 dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Berdasarkan penetapan jumlah Anggota dimaksud ayat (1), Kepala Desa menetapkan wilayah perwakilan sesuai jumlah Anggota BPD.

Pasal 9

- (1) Dalam setiap wilayah perwakilan, Kepala Desa membentuk Pokja dengan Keputusan Kepala Desa, untuk memfasilitasi musyawarah dan mufakat pembentukan BPD.
- (2) Pokja dimaksud ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (3) Keanggotaan Pokja terdiri dari unsur :
 - a. Dukuh;
 - b. lembaga kemasyarakatan pada wilayah perwakilan; dan
 - c. tokoh masyarakat pada wilayah perwakilan.
- (4) Pokja dimaksud ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Sekretaris; dan
 - c. 3 (tiga) orang Anggota.

Pasal 10

Tugas Pokja dimaksud Pasal 9 ayat (1) adalah :

- a. melakukan sosialisasi pembentukan BPD pada wilayah perwakilan masing-masing;
- b. membantu Kepala Desa dalam rangka pembentukan BPD;
- c. melakukan musyawarah dengan warga masyarakat atau perwakilan warga masyarakat pada wilayah perwakilan;
- d. mengusulkan nama dan identitas lengkap calon Anggota BPD paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dalam bentuk Berita Acara Musyawarah yang ditandatangani oleh seluruh anggota Pokja; dan
- e. melaporkan pelaksanaan seluruh tugasannya kepada Kepala Desa.

Bagian Ketiga

Penetapan, Pengesahan dan Pengucapan Sumpah/Janji

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Berita Acara Musyawarah/Mufakat Pokja pada masing-masing wilayah perwakilan, Kepala Desa menetapkan nama-nama Anggota BPD dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Anggota BPD dimaksud ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal Keputusan ditetapkan disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Camat melakukan pencermatan, penelitian, dan memberikan catatan atau perbaikan serta memberikan rekomendasi terhadap Keputusan Kepala Desa sebelum dikirim kepada Bupati.
- (4) Paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Kepala Desa, Bupati mengambil keputusan.

Pasal 12

- (1) Bupati menetapkan keputusan pengesahan Anggota BPD dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Anggota BPD mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dengan dipandu oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Bunyi sumpah/ janji anggota BPD adalah :
 “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/ berjanji :
 Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
 Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara; dan
 Bahwa saya akan melaksanakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta melaksanakan segala ketentuan/peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.

BAB IV

MASA KEANGGOTAAN BPD

Pasal 13

- (1) Masa jabatan Anggota BPD adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji, dan dapat diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengusulan kembali Anggota BPD untuk masa jabatan berikutnya tidak secara otomatis/langsung tetapi melalui mekanisme musyawarah/mufakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V

WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK BPD

Bagian Pertama

Wewenang dan Hak BPD

Pasal 14

BPD mempunyai wewenang :

- a. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- e. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- f. memberikan persetujuan atau penolakan terhadap usul pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Lainnya yang diajukan Kepala Desa;
- g. memberikan persetujuan kerjasama antar desa; dan
- h. menyusun tata tertib BPD.

Pasal 15

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa; dan
- b. menyatakan pendapat.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Hak Anggota

Pasal 16

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala ketentuan/peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat-istiadat masyarakat setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 17

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

BAB VI

LARANGAN ANGGOTA BPD

Pasal 18

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

- a. melakukan atau tidak melakukan kegiatan atau melalaikan kewajibannya yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Desa;
- b. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan dan/atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berlaku dalam kehidupan masyarakat;
- c. melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan kepercayaan dan/atau ketokohan serta keteladanan sebagai Anggota BPD;
- d. sebagai pelaksana kegiatan proyek di desanya yang didanai oleh APBDes;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga/golongan masyarakat lain;
- f. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janji jabatan.

BAB VII

SUSUNAN ORGANISASI DAN PIMPINAN SEMENTARA

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) Susunan organisasi BPD terdiri dari :
 - a. Unsur Pimpinan; dan
 - b. Anggota.
- (2) Unsur Pimpinan dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris.

Bagian Kedua

Pimpinan Sementara

Pasal 20

- (1) Sebelum terbentuk Susunan Organisasi BPD, dimaksud Pasal 19 ayat (1), BPD dipimpin oleh Pimpinan Sementara yang terdiri dari Anggota tertua dan dibantu Anggota termuda.
- (2) Unsur Pimpinan dimaksud Pasal 19 ayat (2) dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus untuk itu.
- (3) Pimpinan Sementara dimaksud ayat (1) hanya mempunyai tugas :
 - a. memimpin rapat penyusunan Tata Tertib Pemilihan Pimpinan BPD; dan
 - b. memimpin rapat pemilihan Pimpinan BPD.
- (4) Pimpinan Sementara BPD berakhir tugasannya setelah terpilihnya unsur Pimpinan BPD.

BAB VIII

RAPAT BPD

Bagian Pertama

Ketentuan Rapat

Pasal 21

- (1) BPD mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (3) BPD mengadakan rapat atas undangan Pimpinan BPD.

Pasal 22

Rapat BPD dimaksud Pasal 21 dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota BPD.

Pasal 23

Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota BPD.

Pasal 24

Rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali dinyatakan tertutup berdasarkan Tata Tertib BPD atau atas kesepakatan Pimpinan BPD.

Pasal 25

Rapat tertutup BPD dapat dilaksanakan, kecuali rapat membahas dan memutuskan hal mengenai :

- a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa ;
- b. usul pengesahan Kepala Desa terpilih ;

- c. usul persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa kecuali Sekretaris Desa ;
- d. pemilihan unsur Pimpinan BPD ;
- e. penetapan APBDes ;
- f. persetujuan utang piutang desa, pinjaman desa, kerja sama desa, pembebanan anggaran desa dan Pembentukan BUMDes ;
- g. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
- h. persetujuan kebijakan tata ruang ; dan
- i. hal lain yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat larangan dan kewajiban kepada masyarakat.

Bagian Kedua

Pengambilan Keputusan dan Hasil rapat

Pasal 26

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat BPD ditetapkan dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak dari jumlah peserta yang hadir.

Pasal 27

- (1) Semua hasil rapat BPD dituangkan dalam notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua BPD.
- (2) Hasil rapat yang berbentuk Keputusan BPD, dituangkan dalam bentuk Keputusan BPD yang dilengkapi dengan notulen rapat dan daftar hadir rapat.

BAB IX

PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BPD

Bagian Pertama

Pemberhentian dan Mekanismenya

Pasal 28

- (1) Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. masa keanggotaannya telah berakhir dan telah disahkannya anggota yang baru;
 - d. melanggar sumpah/janji;
 - e. tidak menghadiri rapat BPD selama 4 (empat) kali berturut-turut selama persidangan tahunan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - f. ditetapkan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - g. melakukan perbuatan dimaksud Pasal 18; dan
 - h. tidak lagi memenuhi persyaratan dimaksud Pasal 7 ayat (1).
- (2) Pemberhentian Anggota BPD dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan, paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.
- (4) Camat melakukan pencermatan, penelitian, dan memberikan catatan atau perbaikan serta memberikan rekomendasi terhadap Keputusan BPD sebelum disampaikan kepada Bupati.
- (5) Paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya Keputusan BPD, Bupati mengambil keputusan.

Bagian Kedua

Penggantian Anggota Antar Waktu

Pasal 29

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa keanggotaannya berakhir dapat diadakan penggantian anggota antar waktu.
- (2) Masa keanggotaan Anggota BPD pengganti antar waktu adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Penggantian antar waktu Anggota BPD diambilkan dari lanjutan daftar urut berikutnya pada wilayah perwakilan asal Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.

BAB X

TATA KERJA, HUBUNGAN KERJA, DAN TATA TERTIB BPD

Bagian Pertama

Tata Kerja dan Hubungan Kerja

Pasal 30

Dalam melaksanakan kedudukan, fungsi, wewenang, kewajiban, dan haknya, BPD wajib menerapkan prinsip koordinasi dan konsultasi antar Anggota BPD, Pemerintah Desa maupun antar Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Tata Tertib BPD

Pasal 31

- (1) Keseluruhan pelaksanaan kedudukan, fungsi, wewenang, kewajiban, dan hak BPD secara kelembagaan dan keanggotaan diatur dalam Tata Tertib BPD.
- (2) Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD mengacu pada Peraturan Bupati yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

PEMBIAYAAN KEGIATAN BPD

Pasal 32

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
- (2) Biaya dimaksud ayat (1), besarnya setiap tahun ditetapkan dalam APBDes.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pembentukan BPD untuk yang pertama kalinya Lurah atau Penjabat Lurah melaksanakan fungsi dan tugas sebagai Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

- (2) Sebelum terbentuk dan diresmikannya BPD oleh Bupati berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka BPD yang telah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya BPD berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Paling lama 15 (lima belas) hari setelah diresmikannya BPD oleh Bupati, Unsur Pimpinan BPD harus ditetapkan.
- (4) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Unsur Pimpinan BPD ditetapkan, harus ditetapkan Tata Tertib BPD dengan Keputusan BPD.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pelaksanaan pembentukan BPD paling lambat 4 (empat) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates,
pada tanggal 26 Maret 2007
BUPATI KULON PROGO,

ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Disetujui dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Bupati Kulon Progo

Nomor : 3/PB/DPRD/2007
3/PB/III/2007
Tanggal : 24 Maret 2007
Tentang : Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang :
1. Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
2. Badan Permusyawaratan Desa;
3. Produk Hukum Desa;
4. Pemillihan Kepala Desa;
5. Pengisian Perangkat Desa Lainnya.

Diundangkan di Wates
pada tanggal 27 Maret 2007
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,

S O' I M

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2007 NOMOR 2 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 6 TAHUN 2007

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdapat beberapa prinsip dasar pengaturan mengenai desa. Beberapa prinsip dasar pengaturan mengenai desa tersebut juga diakomodir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Salah satu prinsip dasar pengaturan tentang desa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan dianut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa adalah prinsip demokratisasi. Prinsip demokratisasi ini memiliki makna bahwa penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan di desa, harus mengakomodir aspirasi masyarakat yang hidup dan berkembang di desa.

Sehubungan dengan perlunya akomodasi terhadap aspirasi masyarakat yang berkembang di desa, maka diperlukan wadah atau tempat untuk mengakomodir/mewadahi aspirasi masyarakat tersebut. Oleh karena itu di desa dibentuk BPD yang mengedepankan aspek musyawarah/mufakat dalam pengambilan keputusan.

BPD adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa, sehingga BPD ikut bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di desa. Dalam Peraturan Daerah ini BPD dibentuk dengan cara musyawarah mufakat dengan masa keanggotaan selama 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BPD anggotanya terdiri dari pemuka/tokoh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Desa bersama Pemerintah Desa, ikut bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan di Desa.

Pasal 3

Yang dimaksud “membuat” adalah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “lembaga kemasyarakatan desa” seperti Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Karang Taruna, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan lembaga kemasyarakatan lain yang ada di Desa.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan.

Huruf b

Dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan.

Huruf c

Yang dimaksud “6 (enam) bulan tidak terputus-putus” adalah dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir terhitung sampai saat dilakukannya musyawarah pembentukan BPD oleh Pokja, tidak terdapat catatan mutasi/perpindahan data kependudukan atas diri seseorang.

Huruf d

Dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan.

Huruf e

Yang dimaksud "sederajat" adalah Pendidikan Madrasah Tsanawiyah, ujian persamaan setingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud atasannya adalah atasan langsung dari anggota PNS, TNI dan Polri.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam menetapkan wilayah perwakilan, Kepala Desa memperhatikan unsur geografis/ keterwakilan wilayah pedukuhan dan unsur demografis/ kependudukan

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Penentuan susunan/kedudukan dalam Pokja ditetapkan oleh Kepala Desa setelah bermusyawarah dengan anggota Pokja yang ada pada masing-masing wilayah perwakilan

Pasal 10

Huruf a

Dalam rangka sosialisasi pembentukan BPD Pokja dapat meminta bantuan Pemerintah Desa sebagai nara sumber.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pengambilan keputusan dalam musyawarah mufakat, namun dapat dimungkinkan dilakukan dengan pemungutan suara diantara peserta musyawarah.

Huruf d

Pengusulan nama-nama calon Anggota BPD adalah nama-nama hasil musyawarah/mufakat pada wilayah perwakilan. Usulan nomor merupakan urutan ranking/prioritas untuk ditetapkan menjadi Anggota BPD. Tidak tertutup kemungkinan anggota Pokja kecuali Dukuh, diusulkan menjadi Anggota BPD setelah melalui musyawarah/mufakat masyarakat atau perwakilan masyarakat pada wilayah perwakilan.

Huruf e

Pokja pada masing-masing wilayah perwakilan melaporkan sekaligus mengusulkan nama-nama calon Anggota BPD dilampiri Berita Acara Musyawarah/Mufakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya Keputusan Kepala Desa oleh Bupati melalui Camat, Bupati harus mengeluarkan keputusan pengesahan atau penolakan Keputusan Kepala Desa tersebut. Pengesahan atau penolakan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bupati dapat menugaskan/ memerintahkan Pejabat lain untuk memandu pengucapan sumpah/janji .

Ayat (3)

Kata “sumpah” dan kata “demi Allah” diperuntukkan bagi calon anggota BPD yang beragama Islam, sedang selain yang beragama Islam menggunakan kata “janji” dan kata “Tuhan”. Untuk penganut agama Kristen/Katolik diakhiri dengan kata-kata “ Semoga Tuhan menolong Saya”, untuk agama Budha diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha” dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan “ Om Atah Paramawisesa”

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengawasan” adalah memantau pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Tata Tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD mengacu pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib BPD.

Pasal 15

Huruf a

Permintaan keterangan kepada Pemerintah Desa harus diatur dalam Tata Tertib BPD. Permintaan keterangan harus berkaitan dengan pelaksanaan wewenang, tugas dan kewajiban yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa serta dilaksanakan dalam forum rapat BPD.

Huruf b

Pernyataan pendapat oleh BPD diambil dalam rapat paripurna BPD yang dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota .

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan “memproses pemilihan Kepala Desa” adalah membentuk Panitia Pemilihan, menetapkan Calon Kepala Desa yang Berhak Dipilih, dan mengusulkan Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati untuk ditetapkan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Besarnya tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Rapat BPD dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri atau atas permintaan Kepala Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Undangan rapat BPD harus ditandatangani oleh salah seorang unsur Pimpinan BPD.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “hal tertentu” adalah rapat yang akan membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat strategis bagi kepentingan masyarakat desa seperti usul pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa, persetujuan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa Lainnya, penetapan Peraturan Desa serta dalam hal desa akan melakukan pinjaman desa.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud "persidangan tahunan" adalah persidangan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Huruf f

Tindak pidana yang dimaksudkan adalah tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Ayat (2)

Sebelum diputuskan, Keputusan BPD tentang pemberhentian Anggota BPD dibahas dalam rapat BPD.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya Keputusan BPD oleh Bupati melalui Camat, Bupati harus mengeluarkan Keputusan pengesahan atau penolakan Keputusan BPD tersebut. Keputusan Bupati tentang pengesahan atau penolakan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Daftar urutan penggantian Anggota BPD untuk penggantian antar waktu Anggota BPD, berdasarkan Berita Acara Musyawarah/Mufakat yang pernah dibuat oleh Pokja pada masing-masing wilayah perwakilan

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Sekretaris BPD selaku pengelola keuangan BPD memberikan laporan penggunaan keuangan secara berkala kepada Kepala Desa melalui Ketua BPD.

Ayat (2)

Ketua BPD dapat mengajukan rancangan anggaran setiap tahunnya untuk kegiatan BPD yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang APBDes.

Pasal 33

Ayat (1)

Bagi Desa yang jabatan Kepala Desanya kosong dan dijabat oleh Penjabat (Pj) maka Penjabat tersebut menjalankan tugas dan fungsi Kepala Desa dalam rangka pembentukan BPD.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas